



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 Nomor 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMA (PUNISHMENT) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021.**
- KESATU** : Menetapkan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021.
- KEDUA** : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pegawai di lingkungan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada stakeholder Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun Tenaga Bantu (Naban), yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada stakeholder.
- KETIGA** : Petugas Pelayanan Publik Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan